



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK. 3578085605640002, umur 56 tahun, lahir di Surabaya 18 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, alamat Karang Menjangan 4/9, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3578080585900003, umur 61 tahun, lahir di Sidoarjo 5 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat Karang Menjangan 4/9, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, memberikan kuasa khusus kepada Budi Harjo, S.HI., Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Budi Harjo S.HI & Rekan, Jalan Lidah Kulon III/ 31.B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1789/kuasa/3/2021 tanggal 31 Maret 2021, semula **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 19 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan rekompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekompensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai sesaat setelah lkrar talak diucapkan oleh Tergugat rekompensi;
3. Menghukum Tergugat rekompensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekompensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), diserahkan secara tunai sebelum lkrar talak diucapkan oleh Tergugat rekompensi;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon kompensi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding menyatakan tidak puas dan mengajukan banding yang terlebih dahulu mengajukan permohonan memohon izin beracara secara prodeo di tingkat banding;

Bahwa, terhadap permohonan Termohon/Pembanding yang memohon izin untuk beracara secara prodeo di tingkat banding tersebut, Hakim Tingkat Banding memberikan Penetapan Nomor 03/Prodeo/2021/PTA.Sby.tanggal 16

Hal. 2 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan berkas perkara banding *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya penetapan ini kepada Pembanding sejumlah Rp 0,- (nol rupiah);

Bahwa, dengan adanya Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor 03/Prodeo/2021/PTA.Sby tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah tersebut, Pembanding telah mengajukan banding secara prodeo pada tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding prodeo Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana termuat dalam surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Maret 2021, dan sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby. telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2021;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 April 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 April 2021 sesuai dengan Relas

Hal. 3 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby., Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 April 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 April 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 April 2021, dengan Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, melalui surat Nomor W13-A/2208/Hk.05/4/2021 tanggal 29 April 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 26 Januari 2021, mengajukan permohonan banding, atas putusan yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2021 pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya sekarang Terbanding dan Termohon sekarang

Hal. 4 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 7 (tujuh), oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, memori banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Pengadilan Agama Surabaya bernama Hj. YULIATI, S.H..., namun usaha mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa, sebagaimana

Hal. 5 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, memori banding, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini menunjukkan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding tersebut antara lain:

- Bahwa dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak harmonis lagi, karena antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa setelah perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak disetiap kali persidangan dengan menempuh berbagai jalan antara lain memberi penasehatan langsung dalam majelis, menunda persidangan guna memberi kesempatan berfikir kepada kedua belah pihak, melalui mediator, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan cerai talak dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan mengabulkan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **a quo** dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai dengan perkara diputus dalam tingkat pertama selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus menerus dan selama itu pula antara Terbanding dan Pembanding tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Demikian pula saksi-saksi Terbanding dan Pembanding telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini mengindikasikan, bahwa pertengkaran dan perselisihan Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum, *bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;*

Hal. 7 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, *bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Terbanding dengan Pemanding adalah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madharat yang lebih besar yang akibat negative-nya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa kerabat kedua pihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini

Hal. 8 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fith Thalaq, Juz I, halaman 83, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka telah dianggap patut apabila permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, sebagai berikut :

- Untuk biaya hidup Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama pisah 27 tahun = 324 bulan x Rp 500.000,00 = Rp 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Tentang Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, tentang nafkah madhiyah/nafkah lampau selama 27 tahun, sebesar Rp 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan, karena tuntutan tersebut dinilai tidak masuk akal dan diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi, namun akan membantu dalam batas kemampuannya, terlebih saat ini tidak ada pekerjaan tetap dan tidak

Hal. 9 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kecukupan harta, ditambah saat ini Tergugat Rekonpensi dalam usia lansia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan akan mempertimbangkan pendapatnya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah nikah antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bertempat tinggal dirumah kontrakan kemudian pindah dirumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonpensi. Bahwa kemudian tahun 1993 ketentraman rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian tahun 1994 Pemohon/Terbanding pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun, tanpa ada kumunikasi lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa **nafkah madhiyah** yang dapat dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah nafkah yang ditinggalkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sejak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Penggugat Rekonpensi tidak ditetapkan sebagai isteri yang nusyuz, dan selama itu terbukti apabila Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi lalai tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan yang pada pokoknya, tetap memberikan dan memenuhi nafkah keluarga khususnya bagi anak-anak;

Hal. 10 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tuntutan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi ditolak. Bahwa atas dasar asas “ *Negativa Non Sunt Probanda* ”, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa masih memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi **SAKSI T1**;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI T1 adalah tetangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi, ia menerangkan seorang diri, keterangannya berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai “ *unus testis nullus testis* ”, satu saksi sama dengan tidak ada saksi, karenanya keterangan saksi tersebut tidak bernilai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dinilai tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, dan karenanya pula, maka dinyatakan terbukti, bahwa selama pisah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka berdasar Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, dihukum untuk memberikan nafkah yang terhutang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tentang lamanya nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa apabila kurun waktu sejak tahun 1994 sampai sekarang selama 27 (dua puluh tujuh) tahun tersebut, dimanfaatkan seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini tentu membebani Tergugat Rekonvensi dan memberatkan tanggungan ekonominya karenanya kurun waktu tersebut tidak seluruhnya menjadi beban Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan

Hal. 11 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah pada alenia 6 dari butir 99 Undang-Undang Mesir Nomor 78 Tahun 1931 yang artinya sebagai berikut :“ Dakwaan nafkah untuk kurun waktu yang sudah berlalu tidak didengar bila lebih dari tiga tahun Masehi, batas akhinya adalah pada tanggal pengajuan dakwaan”, sehingga karenanya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dan menetapkan kurun waktu nafkah yang dilalaikan oleh tergugat Rekonvensi adalah selama 3 (tiga) tahun;

Meimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang harus ditanggung Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berdasar kemampuan, kelayakan dan kepatutan, karena dalam hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak diketemukan adanya fakta yang menggambarkan besaran penghasilan Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 27 tahun = Rp 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban untuk membayar nafkah istri harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili, bukan didasarkan atas kesanggupan suami atau didasarkan atas tuntutan istri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 berbunyi :

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Hal. 12 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pekerjaan Terbanding ketika masih hidup rukun dengan Pemanding bekerja sebagai sopir lyn, dan sekarang tidak ada pekerjaan tetap dan sekarang Tergugat Rekonpensi sudah lansia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah setiap bulan, yang dianggap layak dan patut, serta sesuai kebutuhan hidup minimal ditempat mereka berdomisili, maka besarnya nafkah madhiyah yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan, bahwa kurun waktu nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu besaran nafkah madhiyah adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) tahun /36 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dan mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta

Hal. 13 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), hal itu setara dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup akan memberi nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Tergugat Rekonpensi sekarang dalam keadaan tidak ada pekerjaan tetap dan telah lansia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai kesanggupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu besaran mut'ah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban yang harus diberikan oleh Terbanding/Tergugat Rekonpensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi berupa : 1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), 2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan norma yang terkandung dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi agar pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana tersebut diatas harus sudah dibayar sebelum pengucapan sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 14 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah cukup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1442 *Hijriah*, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, yang amarnya selengkapnya tercantum dalam dictum putusan dibawah ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 03/Prodeo/2021/PTA.Sby tanggal 16 Maret 2021, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp 0,- (nol rupiah);

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

Hal. 15 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4768/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 457.000,00,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 0,- (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT. S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H., M.H., dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 16 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 April 2021 Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT. S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Hal. 17 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pemberkasan ATK Rp. 0 ,-
- Biaya Redaksi Rp. 0,-
- Biaya Meterai Rp. 0 ,- +
Rp. 0 ,-
(nol rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hlm. Put. Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)